

Pembahasan RUU Perasuransian Dan Rencana Pembatasan Kepemilikan Asing

Industri asuransi yang sehat, dapat diandalkan, dan kompetitif sangat diperlukan dalam perekonomian nasional. Industri asuransi tersebut dapat diwujudkan apabila dilakukan penyempurnaan struktur permodalan dan tata kelola (*governance*) dari para pelaku usaha perasuransian.

Pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang ("RUU") Perasuransian yang akan mengakomodir segala permasalahan yang ada dalam kegiatan perasuransian. RUU Perasuransian masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR"). RUU Perasuransian akan menggantikan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengharapkan RUU Perasuransian ini dapat diselesaikan sebelum masa bakti anggota DPR periode 2009-2014 berakhir.

Salah satu isu yang dibahas dalam RUU Perasuransian adalah kepemilikan asing pada perusahaan asuransi di mana dengan adanya RUU Perasuransian diharapkan dapat mendorong kepemilikan dalam negeri pada perusahaan asuransi. Pemerintah, OJK, dan DPR sepakat perlu adanya pembatasan kepemilikan asing dalam perusahaan asuransi. Pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi perusahaan asuransi nasional agar tidak didominasi oleh pihak asing tetapi pembatasan tersebut masih mempertimbangkan kebutuhan yang ada di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, kepemilikan asing di perusahaan asuransi Indonesia diperbolehkan hingga mencapai 80% (delapan puluh persen). Indonesia pernah memberikan usul agar kepemilikan asing pada perusahaan asuran-



si dibatasi hingga maksimal 49% (empat puluh Sembilan persen) pada saat dilangsungkan forum *World Trade Organization*.¹


RUU Perasuransian tidak hanya membahas kepemilikan asing saja, tetapi juga perihal rencana pengaturan masalah-masalah mengenai pemegang polis, peran kebijakan pemerintah dalam kegiatan perasuransian, dan upaya meningkatkan kegiatan asuransi. OJK, sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan, sedang menyusun *database* agen asuransi individual. Penyusunan *database* oleh OJK tersebut dilakukan sejalan dengan maraknya penipuan dalam industri asuransi yang merugikan masyarakat. OJK akan melakukan kerjasama dengan asosiasi asuransi dalam melakukan pendataan tersebut.

Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk membagi Daftar Inventarisasi Masalah ("DIM") ke dalam tiga buku dengan jumlah 426 DIM yang diusulkan pemerintah dan akan dibagi ke dalam 3 (tiga) buku. Dari 426 (empat ratus dua puluh enam) daftar inventarisasi masalah usulan pemerintah, telah disepakati 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) DIM tetap di buku 1 dan 129 (seratus dua puluh sembilan) pindah ke buku 2. Buku 2 terdiri dari 268 (dua ratus enam puluh delapan) DIM dan Buku 3 terdiri dari 20 (dua puluh) DIM. Buku 1 yang sudah disetujui semua substansinya akan dilanjutkan prosesnya melalui tim perumus undang-undang.

¹ www.gatra.com

Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Kaitannya Dengan Pendaftaran Hak Atas Tanah Atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“**UU No. 28/2009**”) dan peningkatan pelayanan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah, pemerintah menginstruksikan adanya petunjuk lebih lanjut mengenai pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“**BPHTB**”) dalam kaitannya dengan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. Petunjuk tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan Nomor SE-12/MK.07/2014, Menteri Dalam Negeri Nomor 593/2278/SJ, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/V/2014 tentang Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Kaitannya dengan Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah (“**Surat Edaran Bersama BPHTB**”) tertanggal 6 Mei 2014.



Surat Edaran Bersama BPHTB berisi hal-hal yang meliputi (i) pelaksanaan penelitian atau verifikasi bukti pembayaran BPHTB dan (ii) proses pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan bukti pembayaran BPHTB. Penelitian atau verifikasi atas bukti pembayaran BPHTB dilakukan dengan tujuan:

a. mencocokkan nomor objek pajak (“**NOP**”) yang dicantumkan dalam surat setoran pajak daerah (“**SSPD**”) BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (“**SPPT**”) atau bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (“**PBB**”) lainnya;

b. mencocokkan nilai jual objek pajak (“**NJOP**”) bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB;

c. mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB;

d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB terutang yang meliputi dasar pengenaan (NPOP/NJOP), nilai pokok objek pajak tidak kena pajak (“**NPOPTKP**”), tarif, pengenaan atas objek tertentu, BPHTB terutang/yang harus dibayar;

e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.

Terhadap bukti pembayaran BPHTB wajib dilakukan penelitian atau verifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Proses pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah tetap dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas tanah terkait dengan pelaksanaan UU No. 28/2009.

Proses penelitian atau verifikasi bukti pembayaran BPHTB ini dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SSPD BPHTB untuk penelitian atau verifikasi di tempat (administrasi) dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya SSPD BPHTB untuk penelitian atau verifikasi lapangan dan tidak dipungut biaya.

Ketentuan Ekspor Batubara Dan Produk Batubara

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan mengeluarkan ketentuan yang mengatur kegiatan ekspor batubara dan produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian batubara. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (“**Permendag No. 39/2014**”). Permendag No. 39/2014 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014, sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

Permendag No. 39/2014 menyatakan bahwa pelaksanaan ekspor batubara dan produk batubara yang disebutkan dalam peraturan ini, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terbatas Batubara (“**ET-Batubara**”). Terdapat sekurangnya 24 (dua puluh empat) jenis batubara dan produk olahannya yang diatur kegiatan eksportnya, termasuk di antaranya briket, ovoid, dan bahan bakar lainnya yang terbuat dari batubara, lignit yang diaglomerasi maupun tidak, peat, kokas dan semi-kokas, gas batubara, serta minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batubara.

Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Permohonan tersebut wajib disertai dengan lampiran yang terdiri dari fotokopi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, dan juga surat rekomendasi asli dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Pengakuan yang diberikan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Permendag No. 39/2014 juga mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan penetapan sebagai surveyor batubara. Surveyor batubara bertugas untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap batubara dan produk batubara yang akan diekspor mulai dari sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (*loading*) dan/atau ke dalam peti kemas (*stuffing*). Verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor tersebut meliputi (i) penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal batubara dan produk batubara, (ii) jumlah dan jenis atau spesifikasi batubara yang mencakup pos tarif/HS melalui analisa kualitatif dan kuantitatif di laboratorium, dan (iii) waktu pengapalan dan pelabuhan muat. Penetapan sebagai surveyor batubara diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.

Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh surveyor kemudian dituangkan dalam sebuah laporan surveyor dan disertai dengan hasil analisa terhadap batubara dan produk batubara, yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan. Dokumen ET-Batubara dan laporan surveyor digunakan



sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang.

Permendag No. 39/2014 mengatur mengenai sistem pelaporan dalam kegiatan ekspor batubara dan produk batubara. Pasal 13 Permendag No. 39/2014 menyatakan bahwa ET-Batubara wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan ekspor, baik untuk yang terealisasi maupun tidak, secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Ekspor Produk Industri dan Pertambangan. Selain itu Surveyor juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan surveyor yang telah dibuat melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Perubahan Penetapan Barang Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar

Pemerintah telah merevisi sebanyak 3 (tiga) kali atas penetapan barang yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Penetapan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 153/PMK.011/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (“**PMK No. 153/2014**”). PMK No. 153/2014 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebelumnya telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.011/2014. PMK No. 153/2014 mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014 lalu. PMK No. 153/2014 mengubah ketentuan yang terdapat dalam lampiran 3 mengenai barang ekspor berupa produk mineral yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.



Jenis produk barang ekspor produk mineral yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar dalam lampiran 3 antara lain adalah konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu, konsentrat besi dengan kadar $\geq 62\%$ Fe, kadar $\geq 51\%$ Fe dan kadar $\geq 10\%$ Fe, konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn, konsentrat timbal dengan kadar $\geq 57\%$ Pb, konsentrat seng dengan kadar $\geq 52\%$ Zn, konsentrat ilmenite dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet), dan konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet).

PMK No. 153/PMK.011/2014 juga menambahkan dua pasal di antara Pasal 4 dan Pasal 5 dengan Pasal 4A dan Pasal 4B. Pasal 4A PMK No. 153/PMK.011/2014 menyatakan bahwa penetapan tarif bea keluar atas barang ekspor produk mineral hasil pengolahan untuk eksportir yang membangun fasilitas pemurnian atau melakukan kerjasama pembangunan fasilitas pemurnian dikelompokkan berdasarkan tingkat kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral sesuai dengan presentase nilai serapan biayanya.

Tahapan kemajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A PMK No. 153/PMK.011/2014 dibagi menjadi tiga tahap, yaitu (i) tahap pertama untuk tingkat kemajuan pembangunan sampai dengan 7,5% (tujuh koma lima persen) termasuk di dalamnya penempatan jaminan kesungguhan, (ii) tahap kedua untuk tingkat kemajuan pembangunan lebih dari 7,5% (tujuh koma lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen), dan (iii) tahap ketiga untuk tingkat kemajuan pembangunan yang lebih dari 30% (tiga puluh persen). Proses pembangunan fasilitas pemurnian meliputi penempatan jaminan kesungguhan, *Conditional Sales Purchase Agreement* atau dokumen

yang menunjukkan tersedianya pasokan bahan baku, fase studi, perijinan, penguasaan lokasi, penyiapan infrastruktur, rekayasa dasar, pengadaan peralatan, konstruksi, *mechanical completion*, *commissioning*, dan produksi. Tahapan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian ini kemudian dicantumkan dalam rekomendasi ekspor yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian dijadikan sebagai dasar pengenaan tarif bea keluar.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.